



**PENERAPAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN YANG DIATUR
DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Oleh

Divi Kusumaningrum
divikusuma@unik-kediri.ac.id
Restu Adi Putra
restuadiputra@unik-kediri.ac.id
Harsono Njoto
harsononjoto@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas kadiri

Abstrak

Dewasa ini pertumbuhan industri dan korporasi di Indonesia menjadi sangat pesat seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang dilakukan besar-besaran oleh pemerintah . Hal ini tentunya sangat mendukung neraca pertumbuhan ekonomi di Indonesia , mulai dari nilai pemanfaatan sumber daya alam sampai sumber daya manusia yang juga akan meningkatkan pertumbuhan rata-rata pendapatan rakyat Indonesia dan pendapatan perkapita negara . Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri dan korporasi di suatu negara tentu akan meningkat pula peluang untuk terciptanya suatu kejahatan atau pelanggaran hukum di dalamnya . Tentu hal ini tidak serta merta berkembang bila adanya regulasi dan aturan hukum di suatu negara dapat mencakup semua aspek pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di dalamnya . Seperti pencemaran lahan, kerusakan alam, sampai dengan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat . Untuk itulah disini pemerintah dengan tegas memperketat ruang lingkup pelanggaran atau kejahatan korporasi dan memasukkannya dalam suatu tindakan pidana yang memberi sanksi hukum pidana bagi para pemimpin perusahaan yang melakukan pelanggaran pidana korporasi .Hal ini secara langsung telah memberikan efek yang cukup besar bagi para pengusaha untuk memaksa bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya bila menimbulkan berbagai kerugian bagi sumber daya alam,sumber daya manusia dan perekonomian Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau sosio-legal, yakni penelitian hukum menggunakan interdisipliner sebagaimana penelitian dalam ilmu sosial, karena definisi hukum sangat bervariasi sesuai konteksnya. Adapun hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, dan berkarakteristik penalaran yang berorientasi filsafat. Penelitian ini berpusat pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan atau dokumen (library research). Penelitian kepustakaan



dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu dilanjutkan dengan menginventarisasi, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

I. PENDAHULUAN

Proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia, khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan telah menyebabkan perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perkembangan industri (pertambangan, agrobisnis, perikanan, peternakan, pengolahan dan lainnya) merupakan salah satu faktor yang menjadi penopang perekonomian di Indonesia. Bidang industri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan subidang dalam pembangunan bidang ekonomi.

Adanya kegiatan industri di Indonesia memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari kegiatan industri dapat berupa terjadinya pencemaran seperti pencemaran air, udara dan daratan. Dampak tidak langsung dari kegiatan industri dapat berupa terjadinya urbanisasi, perubahan perilaku, sosial budaya dan bahkan kriminalitas. (Wardhana, 2004).

Keberadaan suatu industri disatu sisi memiliki dampak positif seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja, jumlah pengangguran akan berkurang. Selain itu keberadaan suatu industri juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui retribusi pajak yang dibebankan kepada pelaku industri (perusahaan).

Dampak positif dari suatu kegiatan pasti diiringi dengan dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan industri adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal ini terjadi akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan dibidang lingkungan hidup yaitu Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang ini mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 yaitu :

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 tiga miliar rupiah).



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam kaitannya dengan kegiatan industri yang berpotensi dan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, ketentuan pidana ini dapat diberlakukan terhadap perseorangan maupun kelompok (badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi dan lain-lain). Jika diterapkan pada kelompok, ketentuan ini termasuk pada wilayah pidana korporasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Isu lingkungan hidup

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sasaran utama tidak hanya pada terfokus pada bidang ekonomi saja, tetapi harus selaras dengan bidang sosial dan lingkungan (ekologi). Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan khususnya di bidang industri oleh suatu badan hukum/korporasi.

Akibat semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik, mulai mencari cara untuk meminimalisir atau mencegah dampak tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Di Indonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.2. Baku mutu lingkungan

Dalam pasal 100 UU PPLH, ketentuan pidana akan diterapkan pada setiap orang jika melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan atau baku mutu gangguan. Ketentuan ini ditetapkan sehubungan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan industri yang menyebabkan adanya gangguan terhadap lingkungan hidup seperti :

- 1) Kehancuran sumber-sumber alam;
- 2) Pencemaran biologis;
- 3) Pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan kimia;
- 4) Pencemaran fisik seperti kebisingan;
- 5) Radiasi panas dan bahan radioaktif; dan
- 6) Gangguan – gangguan sosial budaya. (Silalahi, 2001).

Untuk itu harus ditetapkan suatu standar/baku mutu terhadap pelaksanaan kegiatan industri yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti pencemaran. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Dalam UU PPLH, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku lingkungan hidup meliputi : baku mutu air,



baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan baku mutu lingkungan, memiliki kegunaan antara lain :

- 1) Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu;
- 2) Berguna sebagai alat pentaatan hukum administratif bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Dapat berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini (*preventive*);
- 4) Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan (*lisence management*);
- 5) Dapat berguna bagi penentuan pelanggaran delik formal. (Siahaan, 2004).

Penetapan baku mutu air buangan (limbah) sebagai hasil kegiatan industri, memerlukan keahlian dan ketrampilan tata cara pengukuran terjadinya pencemaran, *monitoring* (pemantauan) serta syarat-syarat lain dalam perizinan. (Silalahi, 1996).

2.3. Penerapan Tindak Pidana Korporasi di bidang Lingkungan Hidup

Istilah *Peristiwa Pidana* atau *Delik Pidana* atau *Tindak Pidana* mempunyai arti : “Tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. (Soetami, 2007). Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. (Prodjodikoro, 1989).

Dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan industri dalam skala besar maupun kecil oleh suatu bentuk badan hukum atau korporasi (badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, oragnisasi dan lain-lain) termasuk pada tindak pidana yaitu tindak pidana korporasi. Kata korporasi sendiri secara etimologis mempunyai makna badan atau membadankan. Ada beberapa definisi mengenai korporasi yaitu :

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo : Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu sendiri terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.
- 2) Menurut Subekti dan Tjitrosudibio : Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. (Priyatno.,D., 2004).

Tindak pidana korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan dewan direksi, eksekutif dan manajer disatu sisi dan diantara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang disisi lain (Widodo : 2007 dalam Is Susanto, 1995). Ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana yaitu :



- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah harus bertanggung jawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. (Novianto : 2007 dalam Mardjono Reksodiputro : 1989).

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia pada saat ini, pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dapat dibebankan kepada :

- 1) Korporasi itu sendiri;
- 2) Organ/pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana;
- 3) Pengurus korporasi sebagai pemberi perintah.

Ada beberapa pendekatan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

- 1) *Identification Tests / Directing Mind Theory*
Berdasarkan teori ini, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi.
- 2) Doktrin *Vicarious Liability*
Doktrin ini menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi.
- 3) Doktrin *Strict Liability*
Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan. (Priyatno.,D., 2004).

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk dan subyek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam *White Collar Crime*. Suratno (2008) dalam Millar (*White Collar Crime*, 2005) menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam 4 kategori yaitu :

- 1) Kejahatan perusahaan (*corporate crime*) yang pelakunya adalah kalangan eksekutif, dengan melakukan kejahatan demi keuntungan atau kepentingan korporasi.
- 2) Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat, melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara atau pemerintah.
- 3) Kejahatan malpraktek, yang pelakunya adalah kalangan profesional seperti dokter, psikater, ahli hukum, pialang, akuntan, penilai (adjuster) dan berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi, melakukan kesalahan profesional dengan sengaja, dikategorikan sebagai profesional *occupational crime*.
- 4) Ditujukan kepada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pengusaha, pemilik modal atau orang-orang yang independent lainnya, walaupun tidak tinggi sosial ekonominya, tetapi berjiwa petualang.

Tindak pidana korporasi di Indonesia tentang lingkungan hidup, diatur dalam pasal 45,46, dan 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dalam pasal 45 UU 23/1997, diatur ancaman hukuman kepada korporasi dengan diperberat sepertiga dari hukuman yang ada dalam undang-undang ini. Sedangkan untuk pemimpin dan pemberi perintah dalam korporasi juga diancam hukuman penjara dan atau denda. Hal ini dikarenakan pengurus korporasi adalah individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial dalam lingkup perusahaan



tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu selain menikmati kedudukan sosial, harus diiringi dengan tanggung jawab. Dalam pasal 46, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban korporasi tidak hanya badan hukum/korporasinya saja akan tetapi juga para pengurusnya. Sementara dalam pasal 47 diatur tentang tindakan tata tertib terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

III. PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Penerapan Pidana Korporasi Terhadap Tanggung Jawab Direksi

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai badan hukum dan pembebanan ditujukan pada manusia yang menjalankan korporasi. Dalam korporasi atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris adalah pemegang tanggung jawab berdasarkan kepercayaan dan kerahasiaan yang harus mempunyai sifat teliti, beritikad baik, dan berterusterang (doktrin atau prinsip *fiduciary duty*).

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok. Sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai orang kepercayaan dalam perusahaan, posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya. Selain itu dalam melakukan tugasnya, seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan.

Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. Doktrin atau prinsip *fiduciary duty* ini terdapat pada Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Pasal 179 ayat (1) UUP : *Pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi.* Dalam pasal 82 UUP menyatakan bahwa : *Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.* Sedangkan Pasal 85 UUP menetapkan bahwa : *Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.* Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar niat baik (*good faith*) yang dipercayakan padanya dalam menjalankan



korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*. Jika dihubungkan dengan teori identifikasi, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat:

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka
- 2) Bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan
- 3) Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi.

Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, tetapi harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bermotif ekonomis. Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dilaksanakan setelah adanya tindakan hukum berupa pertanggungjawaban sanksi administratif. Penerapan sanksi pidana sangat diperlukan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi seperti dibidang industri sangat besar dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk lainnya.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan dampak negatif akibat kegiatan korporasi khususnya dibidang industri oleh perusahaan berupa pencemaran lingkungan, baik yang terjadi diluar negeri maupun di Indonesia.

Tabel 1. Kasus dampak negatif akibat kegiatan industri dan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup yang terjadi di luar negeri

No	Lokasi	Kasus
1	Bhopal India (perusahaan <i>Unicon Carbide India Limited</i>)	Terjadi kebocoran gas akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan.
2	Hinckley Amerika Serikat (perusahaan <i>Pacific Gas and Electric, PG&E Corporation</i>)	Terjadi pencemaran air oleh kegiatan perusahaan yang mengakibatkan pengguna air yang telah terkontaminasi menderita berbagai macam penyakit dan bahkan kematian (<i>industrial poisoning</i>). Kasus ini merupakan salah satu kasus kejahatan korporasi (<i>corporate crime</i>) terbesar didunia dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pembayaran ganti rugi dengan jumlah yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.


Tabel 2. Kasus dampak negatif akibat kegiatan industri dan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia

No	Lokasi	Kasus
1	Sidoarjo, Jawa Timur (perusahaan PT. Lapindo Brantas)	Terjadi luapan lumpur akibat kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar yang dilakukan oleh perusahaan sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur. Selain itu banyak



		industri lain di sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak dapat berproduksi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan.
2	Palembang, Sumatera Selatan (perusahaan PT.PUSRI)	Terjadi pencemaran limbah cair dan gas dari amoniak and urea
3	Palembang Sumatera Selatan (perusahaan PT.Sri Melamin Rejeki)	Terjadi pembuangan limbah (amoniak dan urea) yang tidak terkendali ke lingkungan dan tidak memenuhi baku mutu limbah sehingga kegiatan operasional perusahaan pernah ditutup sementara.

Dari beberapa kasus yang disebutkan diatas, masyarakat yang berada disekitar indsutri adalah pihak pertama yang merasakan kerugian akibat dampak negatif dari kegiatan industri. Padahal menurut UU PPLH, setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut ini adalah kerangka pikir hubungan antara penerapan pidana korporasi dengan tanggung jawab direksi.



Bagan 1. Kerangka pikir hubungan antara penerapan pidana korporasi dengan tanggung jawab direksi.

Sebagai sebuah badan hukum/korporasi, perusahaan industri (pertambangan, agrobisnis, perikanan, peternakan, pengolahan dan lainnya) yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut pendapat penulis, tanggung jawab direksi perusahaan dalam bidang lingkungan hidup dapat berupa :

- 1) Melaksanakan konsep proses industri yang baik (*Good Manufacturing Process/GMP*) yaitu melaksanakan semua ketentuan industri berdasarkan prosedur yang ilmiah dan baku.



- 2) Melakukan pengolahan limbah melalui instalasi pengolahan limbah yang baik (IPAL) yang tepat agar buangan/limbah proses produksi dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- 3) Mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerugian akibat pencemaran yang ditimbulkan. Dalam prinsip pengelolaan lingkungan hidup, dikenal istilah *Polluter Pay Principle* (prinsip pencemar harus membayar). Dengan mentaati kebijakan dibidang lingkungan, perusahaan akan terbebas dari pembayaran ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan industri mereka.
- 4) Melaksanakan konsep ekologi industri yaitu perubahan alur proses dari linier menjadi siklik (tertutup) sehingga mengurangi limbah yang harus dibuang ke lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam konsep ekologi industri, *output* suatu industri dapat digunakan sebagai *input* bagi industri lainnya.

3.2. Tantangan Dan Peluang Dalam Penerapan Pidana Korporasi

Penerapan sanksi hukum dalam kehidupan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Adapun yang menjadi tantangan sekaligus kendala dalam penerapan pidana korporasi antara lain :

- 1) Tindak pidana korporasi merupakan hal yang relatif masih baru di dalam sistem hukum Indonesia sehingga pemahaman aparat penegak hukum (penyidik PPNS, Polri serta Jaksa) dalam penanganan kasus lingkungan dan bidang lainnya masih perlu ditingkatkan.
- 2) Paradigma dan prinsip lama yang mengatakan bahwa yang dapat dihukum pidana hanya yang melakukan tindak pidana secara fisik harus diubah karena menyebabkan belum optimalnya penanganan perkara lingkungan dan bidang lainnya yang terkait dengan pidana korporasi jika menggunakan prinsip ini.
- 3) Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan konvensional. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya. Hal ini mengakibatkan aktivitas aparat juga bersifat konvensional.
- 4) Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum sehingga kurang menimbulkan efek jera.
- 5) Kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.



- 6) Perlunya adanya sosialisasi kepada para aparat penegak hukum mengenai penerapan prinsip tindak pidana korporasi (dalam berkas perkara dan dakwaan) untuk meningkatkan kemampuan mereka menangani kasus sehingga tugas-tugas penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal.

Kedepannya peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi tidak hanya ada pada UU bidang lingkungan hidup, tetapi juga terhadap UU dibidang lainnya. Hal ini dikarenakan kemajuan IPTEK memiliki dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan (kriminalitas). Hal ini seharusnya menjadi peluang yang memacu aparat penegak hukum untuk mengantisipasi berkembangnya kasus pidana dan kejahatan dengan penerapan kebijakan yang relevan.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikeluarkan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti yang diatur dalam pasal 100 mengenai sanksi pidana terhadap suatu korporasi yang bergerak dibidang industri (pertambangan, perikanan, pertanian, kehutanan dan lainnya) yang berpotensi dan dapat menimbulkan pencemaran karena tidak memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan (BML) yang telah dipersyaratkan.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap kejahatan tindak pidana korporasi selain dapat dibebankan kepada korporasi, dapat juga dibebankan kepada direksi sebagai pihak penanggung jawab.

4.2. Saran

- 1) Perusahaan industri seharusnya melaksanakan pendidikan terhadap masyarakat di sekitar wilayah industri tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Selain itu, dalam pasal 65 UU PPLH juga diatur hak setiap orag untuk mendapatkan pendidikan dan akses informasi mengenai lingkungan hidup.



C. Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732*)
Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

[Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](#) (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43*).

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)